

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pedagang kaki lima atau lebih dikenal sebagai PKL adalah salah satu sektor informal yang ada di Indonesia. Sektor informal yang di maksud di sini ialah sektor ekonomi terdiri dari unit usaha berskala kecil, yang melakukan kegiatan produksi dan/atau distribusi barang dan jasa untuk menciptakan kesempatan kerja dan kesempatan memperoleh pendapatan dari para pelakunya. Keberadaan pedagang kaki lima memainkan peran penting dalam membangun pertumbuhan perekonomian bagi golongan menengah ke bawah. Namun banyak pedagang kaki lima yang memanfaatkan trotoar dan pinggir jalan untuk berjualan. Mereka menggunakan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Ada pedagang kaki lima yang membangun bangunan permanen dan semi permanen untuk usahanya yang tentunya mengganggu ketertiban sosial dan membuat lingkungan terlihat tidak teratur.¹

Praktik berjualan di trotoar dan pinggir jalan ini juga menjadi permasalahan di kota Banjarmasin. Para pedagang kaki lima sering dikaitkan dengan dampak negatif bagi lingkungan sekitar seperti, kemacetan disebabkan parkir kendaraan

¹Indria Desti, “Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima dalam Membangun Ketertiban Sosial di Kawasan Majalaya Kabupaten Bandung” (Skripsi, Departemen Pendidikan IPS, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2019), hlm. 1.

para pembeli yang tidak teratur yang dapat mengganggu ketertiban dan membuat sebagian masyarakat tidak nyaman.

Pemerintah kota Banjarmasin sudah membuat aturan untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Perda tersebut mengatur hak dan kewajiban serta larangan bagi pedagang kaki lima.

Pasal 18 menyebut hak pedagang kaki lima, meliputi;

1. Mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha pedagang kaki lima;
2. Melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;
3. Mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan.
4. Mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya;
5. mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra bank, dan
6. mendapatkan bantuan permodalan.

Pasal 19 menyebutkan kewajiban pedagang kaki lima, meliputi:

1. Mematuhi ketentuan perundang-undangan;
2. Mematuhi jam buka dan jam tutup kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Walikota;
3. Memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
4. Menempatkan dan menata barang dagangan dan atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur serta tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
5. Menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah; dan
6. Menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai tanda daftar usaha yang dimiliki pedagang kaki lima.

Berdasarkan observasi awal pada tanggal 5 Desember 2021 peneliti menemukan ada banyak pedagang kaki lima yang berada di kawasan trotoar jalan KS Tubun Banjarmasin. Seharusnya Satpol PP menertiban pedagang kaki lima di jalan KS Tubun karena kantor Satpol PP sendiri berada di jalan KS Tubun. Di sepanjang jalan tersebut, ada ruang yang dimanfaatkan untuk lapak jualan serta tempat parkir. Hal ini tentunya sebuah permasalahan, yakni beralih fungsinya trotoar dari yang seharusnya digunakan untuk kemudahan akses pejalan kaki. Alih fungsinya ini menimbulkan kemacetan.

Peneliti saat observasi awal sempat melakukan proses wawancara pada tanggal 13 Desember 2021 di kawasan Jalan KS Tubun Kota Banjarmasin bersama dua narasumber. Narasumber pertama, yang peneliti wawancarai pukul 12.15 Wita, menyatakan bahwa ia telah berjualan di kawasan tersebut sejak akhir tahun 2019 namun belum memiliki surat ijin usaha. Ia juga tidak mengetahui mengenai Peraturan Daerah ini dan tidak pernah menerima bantuan usaha dikarenakan tidak adanya sosialisasi dari pihak pemerintah Kota Banjarmasin. Selain itu narasumber tidak memenuhi kewajibannya yang mana ia berjualan di lokasi yang bukan peruntukkannya dan tidak menjaga lokasi tempat usaha, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah yang disebutkan di atas.²

Adapun narasumber kedua, yang peneliti wawancarai pada pukul 12.50 Wita, menyatakan bahwa dirinya telah berjualan di kawasan tersebut sejak tahun 2019.

²Imam, Pedagang Kaki Lima, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 13 Desember 2021.

Dia mengaku telah menerima bantuan dari pemerintah karena memiliki surat ijin usaha. Keterangan yang sama juga disampaikan oleh narasumber kedua yang tidak mendapat sosialisasi dari pemerintah Kota Banjarmasin mengenai Peraturan Daerah tersebut. Ia dikenakan biaya sewa sebesar Rp 500.000.- per bulan kepada pihak penjaga setempat dikarenakan usaha yang ia miliki bersifat tetap dan tidak berpindah.³ Biaya tersebut dibayarkan tidak kepada pemerintah kota, melainkan kepada “pihak keamanan” setempat, dengan kata lain, Pungli (pungutan liar).

Berdasarkan dua wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa para pedagang kaki lima di jalan KS Tubun, setidaknya sebagian besarnya belum menerima sosialisasi tentang adanya Perda dan juga tidak melaksanakan kewajibannya sesuai Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

Berdasarkan observasi dan wawancara awal ini, peneliti akan menggunakan teori mengenai hak dan kewajiban menurut Notonegoro, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.⁴ Sedangkan kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya

³Sri Yati, Pedagang Kaki Lima, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 13 Desember 2021.

⁴Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Cet. V (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020), hlm. 31.

dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan.⁵ Peneliti menganggap teori ini relevan dengan permasalahan yang akan di teliti.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik mengkaji lebih dalam permasalahan tersebut di dalam skripsi berjudul: **“Implementasi Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima: Studi Kasus di Jalan KS Tubun.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin nomor 26 tahun 2012 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Jalan KS Tubun?
2. Apa saja kendala dalam implementasi Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Daerah tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah yang dikemukakan tadi, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

⁵Muhammad Khowariz Masyah, “Tinjauan Hukum Administrasi Negara (HAN) terhadap Hak dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Pinang Provinsi Sumatera Utara” (Skripsi, Jurusan Hukum Adminstrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Sumatra Utara, Medan, 2017), hlm. 9.

1. Untuk mengetahui implementasi Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin nomor 26 tahun 2012 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Jalan KS Tubun.
2. Untuk mengetahui kendala dalam implementasi Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Daerah Perda tersebut di Jalan KS Tubun.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi berisi manfaat penelitian, manfaat penelitian dibedakan antara manfaat ditinjau dari segi teoritis dan dari segi praktis.⁶ Manfaat teoritis dan praktis akan peneliti paparkan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, yaitu untuk memperkaya pengetahuan peneliti dan pembaca dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum khususnya Hukum Tatanegara, memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin, serta sebagai bahan informasi awal bagi peneliti lain yang ingin meneliti masalah ini dari sudut pandang yang berbeda.
2. Manfaat praktis, yaitu kegunaan yang sifatnya sumbangsih bagi kepentingan diluar akademik. Secara praktis penelitian ini terdapat beberapa manfaat yaitu sebagai berikut:
 - a. Manfaat penelitian ini bagi pemerintahan dan aparat yang berwenang yaitu sekiranya pemerintah dapat bertindak sesuai peraturan yang berlaku agar tidak ada kesalahpahaman dalam memberikan informasi

⁶Gusti Ngurah Agung, *Manajemen Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 154.

kepada pedagang kaki lima tentang apa saja yang menjadi hak dan kewajiban pedagang kaki lima menurut Peraturan Daerah Kota Banjarmasin nomor 26 tahun 2012 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

- b. Manfaat penelitian ini bagi pedagang kaki lima yaitu untuk memberikan informasi tentang apa saja hak dan kewajiban yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin nomor 26 tahun 2012 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan di teliti, maka diperlukan adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Secara umum, implementasi diartikan sebagai suatu tindakan tertentu untuk menerapkan sebuah kebijakan dalam mendukung program yang akan dilaksanakan. Kata implementasi berasal dari Bahasa Inggris “*to implement*” yang berarti *to provide the means for carrying effec to* (menimbulkan dampak/akibat sesuatu).⁷ Implementasi yang di maksud peneliti di sini adalah implementasi pada Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin nomor 26 tahun 2012 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

⁷Michael Agnes dan David B. Guralnik, *Webster's New World College Dictionary* (Cleveland: Wiley Publishing, Inc., 2002), hlm. 176.

2. Kata hak berasal dari Bahasa Inggris “*right*” yang berarti *rights from such are created by law and depend civilized society; or they are those which are plainly assured by natural law* (hak-hak yang diciptakan oleh aturan dan bergantung dimasyarakat yang beradab, atau mereka merupakan yang jelas dijamn oleh aturan alam).⁸ Menurut Notonegoro, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.⁹ Hak yang di maksud peneliti di sini adalah hak yang tercantum dalam Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin nomor 26 tahun 2012 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.
3. Kata kewajiban berasal dari Bahasa Inggris “*obligation*” yang berarti *they are legal requirement with which law subjects are bound to conform* (persyaratan aturan yang harus dipatuhi oleh si subjek aturan).¹⁰ kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang

⁸Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary* (St. Paul: Minn West Publishing Co, 1968), hlm. 1487.

⁹Sajipto Raharjo, *op. cit.*, hlm. 31.

¹⁰Renzo, Massimo dan Leslie Green, *Legal Obligation and Authority* (California: Metaphysics Research Lab, Stanford University, 2003), hlm. 2. <https://plato.stanford.edu/entries/legal-obligation/> (17 Desember 2021).

berkepentingan.¹¹ Kewajiban yang di maksud peneliti di sini adalah kewajiban yang tercantum dalam Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin nomor 26 tahun 2012 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

4. Kata pedagang kaki lima berasal dari Bahasa Inggris “*street traders*” yang berarti *street trade is one of the most visible occupations, yet few cities successfully balance the need to support livelihoods with the need to manage public space* (pedagang jalanan adalah salah satu pekerjaan yang paling terlihat, namun hanya sedikit kota yang berhasil menyeimbangkan kebutuhan untuk mendukung mata pencaharian menggunakan kebutuhan untuk mengelola ruang publik).¹² Menurut Soetandyo Wignjosoebroto pedagang kaki lima adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh pedagang yang menjajakan barang dagangannya diberbagai sudut kota sesungguhnya adalah kelompok masyarakat yang tergolong marginal, dan tidak berdaya.¹³ Pedagang kaki lima yang di maksud peneliti di sini adalah pedagang kaki lima yang berada di jalan KS Tubun Banjarmasin.

¹¹Muhammad Khowariz Masyah, *op. cit.*, hlm. 9.

¹²Sally Roever dan Caroline Skinner, “Street Vendors and Cities,” *Environment and Urbanization* 28, no. 2 (2016): hlm. 359.

¹³Soetandoyo Wignjosoebroto, *Hukum dalam Masyarakat* (Surabaya: Bayumedia, 2008), hlm. 91.

5. Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun kabupaten/kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintahan daerah.¹⁴ Peraturan Daerah yang di maksud peneliti di sini adalah Peraturan Daerah Kota Banjarmasin nomor 26 tahun 2012 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

F. Kajian Pustaka

1. Skripsi yang ditulis oleh Rizkan Fachrudiansah mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Fakultas Syariah yang berjudul *“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus di Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong)”* pada tahun 2022.¹⁵ Hasil penelitian menunjukkan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong nomor 5 tahun 2012 tentang pemberdayaan pedagang kaki lima di kecamatan curup kabupaten rejang lebong belum dilaksanakan. Adapun pemberdayaan yang belum

¹⁴Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan*, Cet. Ke-7 (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 202.

¹⁵Rizkan Fachrudiansah, “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Di Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong)” (Skripsi, Hukum Tatanegara, Fakultas Syari’ah, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, Bengkulu, 2022).

dilaksanakan antara lain, peningkatan kemampuan berusaha, fasilitasi akses permodalan, fasilitasi bantuan sarana dagang, penguatan kelembagaan, fasilitasi peningkatan produksi, pengolahan pengembangan jaringan promosi, dan pembinaan bimbingan teknis. Kedua, tinjauan hukum islam tentang implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong nomor 5 tahun 2012 tentang pemberdayaan pedagang kaki lima di kecamatan curup kabupaten rejang lebong, dalam pandangan siyasah dusturiyah belum dilaksanakan sesuai dengan asas-asas yang ada pada siyasah dusturiyah, yakni asas umum pemerintahan yang baik, asas keseimbangan sosial, dan asas tanggung jawab negara. Kesamaan penelitian sebelumnya terdapat pada objek penelitian yaitu implementasi Peraturan Daerah. Perbedaannya ialah peneliti sebelumnya menggunakan jenis penelitian pendekatan kualitatif sedangkan penelitian yang akan diteliti merupakan jenis penelitian hukum empiris atau hukum sosiologis.

2. Skripsi yang ditulis oleh Linda Hartini mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah yang berjudul *“Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Pemanfaatan Jalan Bagi Pejalan Kaki”* pada tahun 2022.¹⁶ Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin

¹⁶Linda Hartini, “Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Pemanfaatan Jalan Bagi Pejalan Kaki” (Skripsi, Jurusan Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, Banjarmasin, 2022).

nomor 14 tahun 2013 masih belum berjalan dengan baik. Ini dikarenakan masih banyaknya pelanggaran terhadap penggunaan trotoar oleh masyarakat khususnya pedagang kaki lima. Adapun upaya penegakan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin nomor 14 tahun 2013 sendiri dilakukan dengan tiga cara. Teguran, sanksi, dan pembinaan. Pelanggaran peraturan ini menilai efektivitas hukum yang tentu dipengaruhi oleh pengakkan hukum, produk hukum, serta masyarakat yang harus mematuhi ketentuan hukum. Penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Satuan Polisi PamongPraja juga telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum Islam, hanya saja terjadinya pelanggaran karena masyarakat tidak mengetahui terkait dengan adanya Peraturan Daerah Kota Banjarmasin nomor 14 tahun 2013 tentang pemanfaatan bagian jalan. Kesamaan penelitian sebelumnya terdapat pada jenis penelitian yaitu sama-sama menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Perbedaannya ialah terdapat pada objek penelitian yaitu peneliti sebelumnya menggunakan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin nomor 14 tahun 2013 tentang pemanfaatan bagian Jalan sedangkan objek penelitian yang akan di teliti yaitu Peraturan Daerah Kota Banjarmasin nomor 12 tahun 2012 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

3. Jurnal yang ditulis oleh Ni Made Novia Surya Ardanari, mahasiswi Universitas Udayana fakultas Hukum yang berjudul "*Penerapan Perda Nomor 2 Tahun 2015 Terkait Pedagang Kaki Lima di Kota Denpasar*"

pada tahun 2021.¹⁷ Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai pedagang kaki lima sudah diatur secara nasional sehingga Peraturan Daerah yang dibuat oleh pemerintah Kota Denpasar berpedoman pada aturan tersebut. Oleh karena itu pemerintah Kota Denpasar membuat Perda Kota Denpasar no 2 tahun 2015 terkait pedagang kaki lima adalah terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri yaitu Peraturan Daerah yang tumpang tindih dengan aturan desa adat, faktor penegak hukum seperti hambatan-hambatan yang tidak dapat diselesaikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban. Selanjutnya ada faktor eksternal yaitu dari faktor masyarakat dan ekonomi kurangnya kesadaran pedagang kaki lima mengenai Peraturan Daerah yang berlaku dan ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Kesamaan penelitian sebelumnya terdapat pada jenis penelitian yaitu sama-sama menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Perbedaannya ialah terdapat pada objek penelitian yaitu peneliti sebelumnya menggunakan Peraturan Daerah Kota Denpasar no 2 tahun 2015 terkait pedagang kaki lima sedangkan objek penelitian yang akan diteliti yaitu Peraturan Daerah Kota Banjarmasin nomor 12 tahun 2012 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

¹⁷Ni Made Novia Surya Ardanari dan Putu Edgar Tanaya, "Penerapan Perda No 2 Tahun 2015 Terkait Pedagang Kaki Lima Di Kota Denpasar," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 9, no. 7 (2021): hlm.1131.

4. Skripsi yang ditulis oleh Meta Desnora mahasiswi UIN Sultan Syarif Kasim Riau fakultas ekonomi dan ilmu sosial yang berjudul *“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Jalan Hr. Soebrantas Pekanbaru”* pada tahun 2020.¹⁸ Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti terhadap implementasi kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap Peraturan Daerah nomor 11 tahun 2001 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Jalan HR. Soebrantas Kota Pekanbaru, Peraturan Daerah sudah berjalan dengan semestinya dan Satpol PP sebagai instansi yang paling bertanggung jawab dalam melaksanakan ketertiban ini menjalankan konsistennya dalam menegakkan Peraturan Daerah. Namun, masih terdapatnya beberapa hambatan yang terjadi seperti Sumber daya manusia dan sumber daya kendaraan dalam proses pelaksanaan Peraturan Daerah yang Peraturan Daerah belum terlaksana dengan maksimal. Kesamaan penelitian sebelumnya terdapat pada objek penelitian yaitu implementasi Peraturan Daerah. Perbedaannya ialah terdapat pada jenis penelitian yaitu peneliti sebelumnya menggunakan jenis penelitian kualitatif sedangkan jenis penelitian yang akan di teliti yaitu hukum empiris.

¹⁸Meta Desnora, *“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Jalan Hr. Soebrantas Pekanbaru”* (Skripsi, Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2020).

G. Sistematika Penelitian

Penelitian skripsi ini disusun dalam V (lima) bab dengan sistematika penelitian sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, berupa pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yakni implementasi Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin nomor 26 tahun 2012 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima: studi kasus di Jalan KS Tubun, untuk memperjelas permasalahan, tujuan penelitian memuat hal-hal untuk mengetahui yang ada pada rumusan masalah, signifikansi penelitian memuat hal sebagai yang mempunyai kegunaan teoritis dan praktis dari tujuan masalah, definisi operasional dirumuskan untuk memperjelas judul penelitian yang bermakna luas dan umum untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan, kajian pustaka dibuat untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada, dan sistematika penelitian yang berisi susunan penelitian secara keseluruhan.

Bab II Landasan Teori, pada bagian ini membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu mengenai implementasi Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin nomor 26 tahun 2012 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima: studi kasus di Jalan KS Tubun dengan menggunakan teori implementasi, teori hak dan kewajiban, teori pedagang kaki lima, teori kendala, teori peraturan daerah, serta teori hubungan hak dan kewajiban dalam islam.

Bab III metode penelitian, yakni berisi metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Di dalamnya memuat jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta prosedur penelitian.

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian dan analisis, yang terdiri atas gambaran umum tempat penelitian, data pihak yang terkait dan pembahasan hasil penelitian mengenai implementasi Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin nomor 26 tahun 2012 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima: studi kasus di Jalan KS Tubun.

BAB V Penutup, berisi tentang simpulan dan saran berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya.